



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
(SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang penunjukan Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) ;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.06/2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5533;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 588);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 1977);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 1977);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99;

13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 1 Desember 2025 yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai yaitu :

Nama : SISWADI, S.Sos

NIP : 198008052005021005

Jabatan : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

KEDUA : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebagai dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan entri data rencana umum pengadaan termasuk perubahanya, Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (aplikasi SIRUP);
2. Melakukan entri data rencana umum pengadaan termasuk perubahanya, Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (aplikasi SIRUP);
3. Melakukan Penginputan Data yang diperlukan dalam menyusun Perencanaan Logistik Pemilu/Pemilihan dan

bertanggung ...

bertanggung jawab terhadap setiap Data yang diinputkan sebagai Informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid, serta menyusun laporan secara Intens terkait proses perubahan aplikasi;

4. Menginput, mengumumkan, mengarsipkan data dan Informasi Rencan Umum Pengadaan (RUP), melaporkan hasil kerja pada pimpinan dan melakukan Koordinasi dengan administrator untuk mensinkronkan.

KETIGA : Pengelola SIRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dan/atau kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng selaku Kuasa Pengguna Barang dan/atau menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan dan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku pada Tahun Anggaran 2026 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM

